**Pemenuhan Restitusi dalam Proses Diversi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Fisik**

**Mochamad Rafi Al Alwan, Eko Wahyudi, S.H., M.H.**

(*Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran*

*Jawa Timur, Jl. Rungkut Madya No. 1 Gn. Anyar Surabaya, Jawa Timur, email:*)

**Info Artikel**

**|Submitted**: **|Revised**: **|Accepted**:

How to cite: XXXXXX,“Pemenuhan Restitusi dalam Proses Diversi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Fisik di Kejaksaan Negeri Batu”, *Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. No. , (Juni, 2021)”, hlm. .

***ABSTRAK:***

*Currently, cases of children dealing with the law are increasingly happening in the community. Special attention from law enforcement officers is needed, especially the state must be present in providing protection for its citizens. However, the implementation of offering restitution for victims of crimes against children is not optimal. This study aims to identify and understand the application of diversion through the fulfillment of restitution for victims of child crimes and to analyze the factors that become obstacles in fulfilling the rights of victims of criminal acts at the Batu District Attorney's Office. The type of research used is empirical juridical research. Data collection is done by means of library research and interviews. Data analysis was carried out using descriptive analytical methods and using a qualitative approach. The results of the study indicate that the implementation of the right of restitution for children who are victims of violent crimes at the Batu District Attorney's Office has not been fully implemented in the Diversion agreement. There are 3 (three) factors that become obstacles in the fulfillment of the right to restitution for children who are victims of the crime of sexual violence. The first factor is the law which does not yet have coercive power against the perpetrators. The second factor is law enforcers whose understanding is less than optimal. The third factor is the community that is still developing the will and ability of the perpetrators in the right to restitution for children who are victims of sexual violence.*

**Keyword**: *Restitution, Diversion, Physical Violence*

**ABSTRAK:**

Saat ini, kasus anak berhadapan dengan hukum semakin gencar terjadi di tengah-tengah masyarakat. perhatian khusus dari aparat penegak hukum sangat diperlukan, utamanya negara harus hadir dalam memberikan perlindungan bagi warganya. Namun, pemberian restitusi untuk korban tindak pidana terhadap anak kurang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pengetahuan dan memahami implementasi diversi lewat pemenuhan restitusi kepada korban tindak pidana anak serta pada korban tindak pidana dalam Kejaksaan Negeri Batu. Penelitian mempergunakan metode penelitian yuridis empiris. Pengumpulan data dilaksanakan dengan cara Studi wawancara serta kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitis serta menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian membuktikan pengadaan hak restitusi pada anak korban tindak pidana kekerasan dalam Kejaksaan Negeri Batu belum bisa diterapkan sepenuhnya dalam kesepakatan Diversi. Terdapat 3 (tiga) Faktor yang menghambat penerapan pemenuhan restitusi pada Anak korban tindak Pidana Kekerasan fisik. Faktor penghambat yang pertama merupakan faktor Hukum, dalam hal ini belum adanya aturan daya paksa kepada pelaku bila pelaku tidak membayarkan restitusi pada korban. Kedua merupakan faktor dari Penegak Hukum, kurang adanya kesepahaman antara penegak hukum mengenai urgensi pemberian restitusi pada anak korban tindak pidana kekerasan. Faktor yang terakhir merupakan faktor masyarakat, terdapat faktor ekonomi yang menjadi kendala pelaku tidak mampu unk tmengganti kerugian pada korban tindak pidana kekerasan fisik.

**Kata Kunci**: *Restitusi, Diversi, Kekerasan Fisik*

### Pendahuluan

Dewasa ini kasus anak berhadapan dengan hukum semakin gencar terjadi di tengah-tengah masyarakat. Peristiwa ini sangat meresahkan bagi masyarakat, sehingga perhatian khusus dari aparat penegak hukum sangat diperlukan, utamanya negara harus hadir dalam memberikan perlindungan bagi warganya. Anak adalah generasi penerus bangsa yang mempunyai peran krusial untuk menjamin kemajuan mutu negara ataupun bangsa di masa mendatang. Anak memiliki karakter yang lebih spesifik jika disandingkan dengan orang dewasa, anak juga termasuk kelompok yang rentan terabaikan haknya. Oleh karenanya hak anak harus menjadi fokus utama agar tidak terabaikan. Barda Nawawi Arief menjelaskan, proteksi aturan terhadap anak merupakan salah satu usaha perlindungan hokum pada luasnya kebebasan serta hak asasi anak yang sudah menjadi kebutuhan demi kesejahteraan hak anak.

Terbentuknya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 terkait Sistem Peradilan Pidana Anak adalah bentuk penafsiran pada Konvensi Hak Anak “Convention on the Rights of the Child” (1989) yang memuat perlindungan hukum pada anak. Alasan lain yang mendasari pembentukan UU SPPA yaitu dalam praktiknya anak disebut objek, serta perlakuan yang diberikan pada anak yang mempunyai masalah dengan hukum memiliki kecenderungan membuat rugi anak. Di dalam UU SPPA alternatif yang dipilih untuk menyelesaikan kasus tindak pidana terhadap anak yakni dengan menggunakan asas pendekatan restorative justices yang dilakukan secara pengalihan atau yang biasa disebut diversi. Tony F. Marshall Ahli krimonologi yang berasal dari Inggris mengungkapkan dalam karyanya ”Restorative Justice an Overview” artinya restorative justice merupakan salah satu prosedur di mana para pihak yang memiliki kepentingan duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan sebagaimana mencari solusi dalam menuntaskan akibat dari penyimpangan yang dibuat untuk kepentingan di masa mendatang.

Dalam prosedur acara pidana konvensional misalkan apabila suatu perkara yang dilaporkan dan telah diproses oleh penegak hukum lalu terjadi perdamaian dari para pihak pelaku maupun korban, kemudian korban memaafkan pelaku, maka demikian tidak dapat memberi pengaruh terhadap wewenang penegak hukum guna melanjutkan perkara itu ke proses pidana konvensional. Metode penyelesaian pidana formal memerlukan waktu yang lama dan tidak memiliki kepastian untuk korban ataupun pelaku, hal tersbeut dirasa tidak dapat memenuhi ataupun memulihkan hubungan diantara pelaku dengan korban, oleh karena itu konsep asas restorative justice menawarkan prosedur penyelesaian pemulihan yang mencakup korban dengan pelaku dengan langsung untuk menyelesaikan perkaranya di luar pengadilan.

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa pada prinsipnya, perilaku melawan hukum mengakibatkan suatu permasalahan dalam lingkup masyarakat yang berwujud tidak seimbangannya kehidupan dalam masyarakat (evenwichtsverstoring). Dalam permasalahan ini timbul keinginan masyarakat untuk memulihkan keadaan semula agar tidak terjadi Keguncangan kembali. Menurut pendapat Muladi, tujuan dari konsep pengaturan yang berhubungan dengan perlindungan korban tindak pidana, hal pokok yang perlu difokuskan yaitu fokus terhadap korban yang merugi. Kerugian itu bukan hanya fisik ataupun material saja melainkan pula mengenai psikis yang diderita oleh korban. Gangguan psikis yang biasanya di derita korban selama ini bisa dalam bentuk “trauma

kehilangan kepercayaan diri”. Gejala yang timbul dari gangguan tersebut bisa seperti rasa curiga, kegelisahan, depresi, sinisme, kesepian maupun perilaku yang lain. Restitusi memiliki prinsip memulihkan kondisi awal

(restutio in integrum) merupakan suatu upaya pengembalian kondisi semula terhadap korban tindak kejahatan sebelum kejahatan muncul walaupun tidak mungkin korban kembali di keadaan awal. Restitusi memberikan ketegasan bahwasannya pemulihan pada korban harus seadil-adilnya yang meliputi sejumlah aspek yang muncul akibat sebuah kejahatan. Harapannya dengan restitusi, korban bisa pulih kembali terhadap kebebasannya, hak-hak yang direnggut, status sosial, kewarganegaraan, kehidupan keluarga, kembali ke tempat tinggal, memulihkan pekerjaan, dan aset dipulihkan. Dijelaskan pula pada PP Nomor 43 Tahun 2017 terkait Pengadaan Restitusi untuk Anak yang Merupakan Korban Tindak Pidana, “Restitusi merupakan pembayaran ganti rugi yang diberikan pada pelaku berdasar keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap terhadap kerugian materiil ataupun immaterial yang dialami korban serta ahli waris.” Restitusi merupakan tolak ukur untuk pelaksanaan penyelesaian perkara melalui proses diversi, tidak adanya jaminan jika restitusi bisa segera dipenuhi dan dibayarkan pada korban, menjadi salah satu faktor penghambat pelaksanaan proses diversi karena biasanya pelaku tidak bersedia membayar atau tidak mampu untuk membayar saat proses pelaksanaan kesepakatan diversi. Setya Wahyudi, menyebutkan diversi adalah salah satu contoh alternatif atau pengalihan pemutusan perkara anak dari prosedur penyelesaian melalui peradilan anak konvensional, menjadi penyelesaian perkara anak yang lebih memiliki sifat memberikan layanan masyarakat, serta diversi dilaksanakan bertujuan guna menjauhkan anak yang memiliki masalah dengan hukum dari dampak negative pada pelaksanaan praktik peradilan anak.

Pengadaan pemberian restitusi bagi korban tindak pidana pada anak kurang maksimal terkhusus terkait pemenuhan restitusi tersebut bisa diberikan pada korban. Berdasarkan LPSK hanya ada enam kasus Restitusi yang terbayarkan di tahun 2019. Dengan rincian 3 kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak. Masalah timbul akibat kurangnya kesadaran proses hukum untuk mengusahakan terdapatnya restitusi, kurangnya sosialisasi terhadap publik terkait terdapatnya restitusi, hingga potensi pelaku bbila dibebankan restitusi pada tindak pidana kekerasan seksual anak. Seperti halnya yang terjadi pada anak korban tindak pidana kekerasan dan pelaku anak terdapat dalam salah satu perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Batu dengan nomor perkara PDM-03/Batu/Epp.2/10/2020 dan nomor register perkara PDM- 02/Batu/Euh.2/10/2020, dalam perkara tersebut anak terlibat perkelahian sehingga salah satu anak menjadi korban kekerasan yang mengakibatkan luka berat, yang artinya berdasar Pasal 71D Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 terkait perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 terkait Perlindungan Anak, berhak atas pemenuhan hak restitusi sebagai upaya pemulihan keadaan anak yang diberikan akibat oleh tindak pidana yang ada. Pada perkara tersebut juga, Fasilitator Diversi telah memutus bahwa dalam putusannya Terpidana wajib membayarkan restitusi yang sudah disepakati dua pihak. Negeri Batu sudah

beberapa kali melaksanakan Diversi dalam penyelesaian perkaranya, Sejauh ini perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak yang memuat hak restitusi seperti halnya pada perkara di atas dapat dikatakan masih sangat jarang sekali terjadi. Penelitian dilaksanakan yang bertujuan guna memahami penerapan diversi lewat pemenuhan restitusi di korban tindak pidana anak di Kejaksaan Negeri Batu, serta guna menganalisa faktor yang merupakan hambatan untuk memenuhi hak Restitusi pada anak korban tindak pidana di Kejaksaan Negeri Batu.

**Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang dipergunakan yakni penelitian yuridis empiris yakni jenis penelitian hukum sosiologis / penelitian lapangan, yakni melakukan pengkajian pada ketetapan hukum yang ada dan suatu hal yang terdapat pada kenyataan dalam masyarakat.[[1]](#footnote-1) Pengumpulan data dilaksanakan dengan studi kepustakaan terhadap data sekunder dari kutipan beberapa sumber data serta wawancara padda data lapangan dikumpulkan menggunakan teknik wawancara tidak terarah ataupun tidak terstruktur.[[2]](#footnote-2) Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitis serta menggunakan pendekatan kualitatif pada data sekunder serta primer.[[3]](#footnote-3)

**Pemenuhan Restitusi Dalam Proses Diversi Pada Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Fisik**

Pemerintah belum lama ini mengeluarkan PP Nomor 43 Tahun 2017 terkait Penyelenggaraan Restitusi Untuk Anak yang Merupakan Korban Tindak Pidana. Peraturan ini adalah bentuk implementasi berdasar ketetapan Pasal 71D ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terkait Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 terkait Perlindungan Anak. Hal ini menunjukkan tingkat keseriusan pemerintah dalam melindungi hak korban tindak pidana terkhususnya korban anak. PP Nomor 43 Tahun 2017 Terkait Penyelenggaraan Restitusi Untuk Anak yang Merupakan Korban Tindak Pidana adalah salah satu wujud rasa empati oleh pemerintah terhadap korban tindak pidana anak. Peraturan ini didalamnya memberikan penjelasan mengenai mekanisme atau tata cara pemberian dan permohonan hak restitusi untuk anak korban dari sebuah tindak pidana. Aturan ini memfokuskan terkait peraturan pemberian ganti kerugian untuk pemulihan korban dari sebuah tindak pidana terkhusus tindak pidana kekerasan fisik. Sebelum ada peraturan restitusi, pemerintah kurang memberikan perhatian terhadap proses dari pemenuhan restitusi baik menganti kerugian korban, mengganti kerugian tersebut dimaksudkan agar pelaku memberikan kepada korban sebagai bentuk dari tanggung jawab atas prilaku yang di perbuat sehingga anak korban mengalami penderitaan dan kerugian.

PP Nomor 43 Tahun 2017 Terkait Penyelenggaraan Restitusi Untuk Anak yang Merupakan Korban Tindak Pidana dapat memberikan kemudahan untuk anak yang merupakan korban tindak pidana guna mengajukan permohonan restitusi pada penadilan yang mana hal ini sudah merupakan tanggung jawab dari pelaku kejahatan untuk menggantinya. Aturan ini mengatur pula secara khusus mengenai perlindungan pada korban, dan menjadi bahan bacaan untuk para aparatur penegak hukum agar lebih memikirkan perlindungan pada anak akibat dari terdapatnya sebuah tindak kejahatan. Pemerintah dan aparatur penegak hukum, sering tidak memperhatikan langkah pemenuhan atau pengembalian hak dan perlindungan menurun mental, psikis pada anak

terutama korban, pemerintah dan aparat penegak hukum cenderung fokus terhadap pelaku atas pembalasan atau hukuman pidana.

Anak selaku korban tindak pidana disini memiliki hak untuk menerima Restitusi, demikian telah ditulis didalam PP Nomor 43 Tahun 2017 Terkait Penyelenggaraan Restitusi Untuk Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Dalam Peraturan ini terdapat pengecualian atas tindak pidana apa saja yang bisa mendapatkan restitusi. Didalam Peraturan ini anak yang boleh mengajukan atau memperoleh hak restitusinya diatur dalam Pasal 2 angka 2 yang merupakan anak yang usianya belum 18 tahun yang sedang memiliki masalah dengan hukum dengan beberapa kategori. Pemenuhan Restitusi pada anak yang merupakan korban tindak pidana wajib dilakukan dengan tepat, dan sesuai target, ataupun tidak disalahgunakan. Restitusi perlu diterima maupun diberikan anak atau keluarga yang merupakan korban suatu kejahatan ataupun pihak korban sebanding dengan keadaan dan kerugiaan anak yang merupakan korban tindak kejahatan. Selain itu, untuk memperjelas alur pemberian restitusi dan apa sajakah yang berhak diberikan pada korban. Jenis restitusi terhadap anak yang merupakan korban dijelaskan di Pasal 3 PP Nomor 43 Tahun 2017 terkait Penyelenggaraan Restitusi Untuk Anak yang Merupakan Korban Tindak Pidana.

Permasalahan yang sering muncul didalam masyarakat adalah pelaku tindak pidana mempunyai seribu alasan hanya guna mengalihkan diri agar tidak membayar ganti kerugian atau memenuhi restitusi sebagai hak dari korban, pelaku kebanyakan memilih melakukan penggantian kewajiban tindak kejahatannya dengan pidana penjara, hal ini dikarenakan pelaku atau keluarga pelaku kebanyakan berasal dari kalangan yang tidak mampu, sehingga untuk membayar nominal restitusi mereka merasa keberatan. Begitu pula dengan syarat yang wajib dipenuhi oleh korban dalam mengajukan permohonan restitusi dirasa terlalu rumit karena korban haruslah membawa bukti ataupun dokumen dan aset mereka yang dianggap hilang maupun rusak. Akibat kejadian tindak pidana pada Penuntut Umum. Dari bukti itu yang dipergunakan penuntut umum sebagai bahan pertimbangan hakim agar pelaku juga membayarkan restitusi. Dalam hal ini salah satu jaksa penuntut umum dalam Kejaksaan Negeri Batu menyampaikan bahwa banyak pihak dari aparat penegak hokum kadang-kadang memperoleh hambatan ketika memfasilitasi pengajuan restitusi korban tindak pidana. Terdapat pelaku tindak piana tidak mau untuk membayar rstitusi serta lebih memilih hukuman penjara. Disamping itu, masih banyak jaksa penuntut umum yang tidak mau tmemasukkan restitusi dalam tuntutannya karena belum jelasnya aturan yang dibuat maka kewajiban pelaku membayar restitusi tidak dinyatakan pada vonis hakim.

Kesepakatan Diversi dengan Nomor Perkara PDM-03/Batu/Epp.2/10/2020 dan Nomor Perkara PDM- 02/Batu/Euh.2/10/2020. merupakan salah satu Kesepakatan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Batu terkait perkara kekerasan fisik terhadap anak. Selama ini keberhasilan anak korban tindak pidana kekerasan guna memperoleh hak restitusi sangatlah kurang. Bisa diamati dari laporan tahunan. Dalam laporan LPSK, hanya ada 6 perkara restitusi yang terbayarkan di tahun

2019. Minimnya tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemberian hak restitusi pada anak korban tindak pidana kekerasan itu bisa dilihat pula pada Perkara kekerasan terhadap anak korban dalam Kejaksaan Negeri Batu, seperti tertuang dalam tabel:

**Tabel 1.** Perkara Diversi dengan Restitusi

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tahun** | **Perkara Anak Berhasil Diversi Tanpa Restitusi** | **Perkara Anak Berhasil Diversi dengan Restitusi** | **Jumlah** |
| 2016 | 6 |  | 6 |
| 2017 | 0 |  | 0 |
| 2018 | 3 |  | 3 |
| 2019 | 0 |  | 0 |
| 2020 |  | 2 | 2 |
| **Jumlah** | | | **11** |

Sumber : Kejaksaan Negeri Batu

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa masih kurangnya langkah memenuhi hak restitusi pada anak korban tindak pidana kekerasan belum terpenuhi dari cita-cita dan harapan dalam Undang-undang Perlindungan Anak, serta Undang-undang Perlindungan Saksi maupun Korban pada langkah memberikan perlindungan anak yang merupakan korban tindak pidana guna memperoleh hak. Anak korban tindak pidana kekerasan berhak mendapatkan restitusi akibat tindak pidana yang dialami dirinya, tetapi guna memperoleh hak anak korban tindak pidana kekerasan haruslah mengajukan permohonan restitusi seperti sudah termuat dalam peraturan pelaksana yakni PP No.

43 tahun 2017 terkait Penyelenggaraan Restitusi pada Anak Korban Tindak Pidana bagai peraturan turunan dari amanat yang ada pada Pasal 71D ayat (2) Undang- undang No. 17 tahun 2016 terkait Penentuan PP Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 terkait Perubahan kedua terhadap Undang-undang No. 23 tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, serta PP Nomor 7 tahun 2018 mengenai Pemberian Restitusi, maupun Bantuan untuk Korban serta saksi yang termasuk amanah yang tertera dalam Pasal 7B Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 terkait Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 terkait Perlindungan Korban maupun Saksi.

Pada pasal 5 ayat (2) PP No. 43 tahun 2017 mengenai penyelenggaraan Restitusi Untuk Anak yang Merupakan Korban Tindak Pidana, menyatakan permohonan restitusi sebelum terdapatnya keputusan pengadilan bisa diajukan, lewat sejumlah tahapan, yakni dalam tahap penyidikan, penuntutan, serta bisa diajukan lewat LPSK. Namun dalam tahap penuntutan masih terjadi perdebatan dilingkungan kejaksaan ada yang mengganggap bahwa pengajuan permohonan restitusi dapt dilaksanakan pada proses musyawarah diversi ada pula yang menganggap hanya boleh dimasukkan dalam tuntutan.

Pelaksanaan Kesepakatan Diversi dilakukan di ruangan khusus anak yang ada di tiap satuan kerja pada lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia terdapat pengecualian untuk kondisi tertentu bisa diselenggarakan dilokasi lainnya yang telah disetujui oleh para pihak dengan harus disetujui Kepala Cabang Kejaksaan Negeri ataupun Kepala Kejaksaan Negeri. Mengenai ini orang tua atau wali anak yang berhalangan hadir atau tidak diketahui keberadaannya, musyawarah diversi tetap diteruskan dengan menghadirkan kemasyrakatan selaku pengganti dari orangtua atau wali.

Adapun Tahapan didalam Penyelenggaraan Restitusi untuk Anak yang sebagai Korban Tindak Pidana ialah diantaranya berdasar dari PP Nomor 43 Tahun 2017 terkait Penyelenggaraan Restitusi dan hasil wawancara salah satu Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batu: proses pengajuan restitusi, proses permohonan restitusi, pemberian restitusi, pemberian ganti kerugian di kejaksaan negeri batu.

Penerapan upaya untuk memenuhi hak restituasi kepada anak korban tindakan pidana kekerasan fisik pada perkara No. aksanaan upaya pemenuhan hak perkara PDM-03/Batu/Epp.2/10/2020 dan nomor perkara PDM- 02/Batu/Euh.2/10/2020 telah memenuhi aturan Perundang-undangan yakni bahwa pemberian hak restitusi dilakukan pada anak yang sebagai korban tindakan pidana. Yang mana mengenai ini korban ialah korban yang usianya 17 tahun sewaktu kejadian tindakan pidana yang berarti korban memiliki hak restitusi itu, berikutnya korban maupun pihak korban pula sudah memohonkan hak restitusi yang selanjutnya penuntut umum telah memasukkan kedalam kesepakatan diversinya. Ini berarti menjadi sangatlah penting dikarenakan memberi peluang untuk pelaku dalam memberikan keterangan supaya jumlah nilai estimasi yang diminta dari korban pula memenuhi kemampuan pelaku, supaya upaya untuk memenuhi hak restitusi kepada korban bisa dilaksanakan secara baik.

Namun terjadi perbedaan pendapat oleh para penegak hukum bahwasannya ada yang sepakat bahwa restitusi dapat dimasukkan dalam Diversi jika melihat dari tujuan Restutusi itu sendiri. Namun ada pula yang berpendapat jika melihat dari PP Nomor 43 Tahun 2017 mengenai Penyelenggaraan Restitusi Untuk Anak yang sebagai Korban Tindak Pidana yang terdapat dalam aturan Pasal 19 hingga Pasal 22 yang menyebutkan bahwa Restitusi harus melalui Putusan Pengadilan terlebih dahulu. Pembebanan restitusi terhadap pelaku diartikan disamping untuk mengganti rugi atas penderitaan menjadi akibat tindakan pidana untuk menjadi bentuk pertanggungjawaban tindakan pidana yang dilaksanakan, pula diartikan untuk memperingan penderitaan maupun penegakan keadilan untuk anak yang sebagai korban tindak pidana dari akibat kejadian tindak pidana yang dilaksanakan pelaku tindak pidana.

**Kendala Dalam Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Anak**

Ada faktor penghambat dalam upaya pemenuhan restitus bagi anak korban tindakan pidana kekerasan di Kejaksaan Negeri Batu, yaitu faktor hukum, penegak hukum, dan masyarakat. Faktor hukum memiliki kendala yaitu tidak adanya aturan mengenai mekanisme kelanjutan hal itu menjadikan tidak terdapatnya kepastian kepada anak korban tindakan pidana agar dapat terpenuhi haknya. Pihak kejaksaan masih melihat munculnya kesulitan kendala saat menjalankan penuntutan dikarenakan pada peraturan itu tidak terdapat aturan baku guna menetapkan jumlah dari kerugian immateriill ataupun materiil, maka dari itu pihak kejaksaan menghadapi masa sulit saat memperhitungkan berapa jumlah restitusi yang haruslah dibayar oleh pelaku pada korban. Selain Itu terdapat perbedaan pendapat mengenai Pemenuhan Restitusi dalam proses diversi, jika melihat cara pelaksanaan restitusi didalam PP Nomor 43 tahun 2017 mengenai Penyelenggaraan Restitusi untuk Anak korban tindak pidana , ada yang

berpendapat bahwasanya restitusi tidak bisa diajukan di dalam proses diversi demi untuk menghentikan penuntutan. Namun, adapula yang berpendapat jika ditinjau dari pengertian Restitusi itu sendiri salah satunya merupakan ganti kerugian dan di diversi diatur mengenai ganti kerugian hal tersebut dianggap sudah terpenuhi. Hal tersebut terjadi dikarenakan dalam kejaksaan sendiri belum ada aturan atau regulasi internal yang mengatur mengenai pelaksanaan Restitusi.

Kendala dalam faktor penegak hukum yaitu minimnya kesadaran masyarakat akan haknya. Namun, jika melihat pembahasan sebelumnya bahwa masih banyak terjadi perbedaan pendapat dikalangan Penegak Hukum tentang betapa penting pemenuhan hak restitusi ini, menimbulkan akibat restitusi yang termasuk hak anak korban tindakan pidana yang sangatlah bermanfaat untuk memulihkan korban dan sebaliknya malah tidak terpenuhi. Prosedur yang sangat rumit yang mengharuskan Jaksa Penuntut umum untuk meminta pendapat dari berbagai lembaga seperti LPSK, Panitera dan pertimbangan Hakim dalam memasukkan Restitusi membuat Jaksa Penuntut Umum lebih fokus terhadap Pemidanaan terhadap pelaku tidak memfokuskan pemulihan kepada korban dalam memenuhi hak-hak korban hal tersebut sangat bertentangan dengan tujuan dari hadirnya Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, dikarenakan penegak hukum masih memfokuskan dalam hal pemidanaan kepada pelaku tindakan pidana pelaku tindak pidana. Korban cenderung masih diposisikan sebagai alat pembuktian saja tanpa memperhatikan hak dari korban.

Kendala dalam faktor masyarakat yaitu kurangnya unsur yang memaksa didalam peraturan perundang-undangan mengenai pemenuhan hak restitusi ini, berakibat pada penerapan untuk memenuhi hak restitusi ini pada akhirnya bergantung dari rasa sadar pelaku itu sendiri atas perbyatan yang dilakukan pada anak korban. Pra pihak dari pelaku, bukanlah hanya pelaku selaku seorang individual, tetapi orang lain atau pihak ketiga yang berkemauan untuk menjalankan kewajiban pelaku ketika membayar hak restitusi kepada anak korban tindakan pidana kekerasan sering kali melupakan kewajibannya. Hak restitusi yang tidak bisa dipenuhi dikarenakan tidak terdapatnya kemampuan atau kesediaan pelau untuk menjalankan kewajiban yang seharusnya harus dipenuhi. Berdasarkan pada pihak si korban, peraturan ini pihak si korban sudah cukup banyak ditanggungkan persyaratan yang harus terpenuhi agar dapat memohonkan hak restitusi. Ini tentunya sangatlah memberikan kesulitan kepada anak selaku korban tindakan pidana. Apalagi umumnya pihak korban kekerasan seksual ialah masyarakat biasa yang kurang paham apabila dihadapkan dengan hukum. Antara lain persyaratan itu salah satunya, uraian kerugian yang senyata-nyatanya yang diderita, uraian tindakan kekerasan, identitas pelaku tindak pidana, jumlah atau besaran restitusi, fotokopi identitas anak yang sebagai korban tindakan pidana dari pejabat berwenang yang mendelegasinya misalnya kerugian atas hilangnya kekayaan, mengganti rugi atas penderitaan menjadi akibat tindakan pidana, serta mengganti biaya perawatan psikologis atau medis, surat kuasa hukum bila pengajuan restitusi dimohonkan oleh kuasa korban ataupun keluarga, fotokopi surat keterangan hukum yang suda pejabat legalisasi apabila anak yang sebagai korban telah meninggal .

Upaya dalam pemenuhan restitus bagi anak korban tindak pidana kekerasan di Kejaksaan Negeri Batu. Permasalahan utama untuk upaya restitusi kepada anak dikarenakan faktor minimnya pengetahuan tentang hak anak dan parenting skill sepanjang proses pemilihan pada anak yang telah sebagai korban. Disamping itu, masyarakat pula banyak yang masih tidak mengetahui dan paha, akan tata cara dan prosedur rujukan sosial dan pengaduan serta memohonkan hak restitusi untuk anak. Pemenuhan

Restitusi di dalam kejaksaan belum memiliki aturan internal yang bisa dijadikan acuan untuk penerapan dalam memberikan restitusi untuk anak korban tindakan pidana kekerasan. Oleh karena itu Jaksa Penuntut umum tetap mengupayakan mengganti kerugian atau restitusi kepada korban tindakan pidana kekerasan terhadap anak untuk proses diversi dibandingkan dengan memaksukan dalam tuntutannya. Karena didalam Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER- 006/A/J.A/04/2015 mengenai Acuan Penyelenggaraan Diversi di Tingkat Penuntutan. Dari berkiblat pada teori pendekatan restoratif Kejaksaan Negeri Batu memasukkan Restitusi dalam proses diversi demi mencapai atau memenuhi hak dari korban, dengan prosedur yang mudah serta metode musyawarah yang diterapkan akan lebih efisien. Kejaksaan Negeri Batu mewajibkan jaksa penuntut umum untuk menawarkan kepada korban untuk menyelesaikan perkara dengan Diversi sesuai SOP yang berlaku dalam Kejaksaan dan berdasar Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Jaksa Penutut Umum dalam Kejaksaan Negeri Batu juga memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak agar bermusyawarah untuk menentukan nominal ganti kerugian agar tidak menimbulkan keberatan dari salah satu pihak, demikian juga sudah dituangkan didalam PP Nomor 43 tahun 2017 mengenai Penyelenggaraan Restitusi untuk Anak korban tindak pidana, Bahwasanya Pelaku juga berhak untuk mengutarakan pendapatnya. Metode musyawarah diharapkan tidak ada pihak yang merasa keberatan atas nominal yang disepakati demi mewujudkan atau mengganti hak korban yang telah hilang akibat terjadinya tindak pidana. Dengan menggunakan konsep keadilan restoratif yang didalamnya terdapat sejumlah substansi yang terdiri dari beberapa prinsip,diantaranya: keikutsertaan bersama-sama antara pelaku dengan korban, menjadikan pelaku dan korban selaku pihak yang sangatlah memegang peranan penting aktif yang berupaya untuk mencari penyelesaian secara adil untuk keseluruhan pihak, serta diantara pihak haras memiliki kesepakatan untuk menentukan jalur personal dan informal.

Dalam memberikan ketegasan pemberian ganti rugi, pelaku menganggap jika telah melaksanakan hukuman pidana kerugian korban tersebut dianggap telah dibayarkan atau sudah dianggap gugur. Oleh sebab itu pelaku tidak jarang untuk enggan melunasi ganti kerugian tersebut. Namun, didalam pelaksanaan kesepakatan diversi yang memuat pemenuhan restitusi di Kejaksaan Negeri Batu memberikan penegasan didalam Akta Kesepakatan Diversinya, didalam perjanjiannya termuat peraturan yang memaksa. Dengan adanya unsur memaksa ini diharapkan ganti rugi korban tersebut segera terpenuhi dan memberikan efek jera kepada pelaku.

Melalui hadirnya sejumlah upaya yang telah dilaksanakan oleh para Penegak Hukum khususnya di Lembaga Kejaksaan Negeri Batu diharapkan upaya-upaya tersebut berjalan dengan baik sehingga dapat tercita atau terwujudnya cita-cita bangsa demi melindungi hak korban akibat terjadinya suatu tindak pidana.

**Penutup**

Sesuai hasil penelitian maupun pembahasan, sehingga bisa ditarik kesimpulan jika penyelenggaraan hak restitusi terhadap anak korban tindakan pidana kekerasan di Kejaksaan Negeri Batu belum bisa diterapkan sepenuhnya dalam kesepakatan Diversi. Ini dikarenakan terdapatnya pembeda pendapat diantara para aparat penegak hukum. Tidak terlaksananya pemberian hak restitusi tersebut disebabkan karena tidak adanya aturan internal Kejaksaan mengenai SOP dalam pemenuhan Restitusi, oleh sebab itu sebagian dari Jaksa Penuntut Umum menggunakan aturan jaksa mengenai Diversi demi memenuhi restutusi dari korban. Hal ini menegaskan bahwa tujuan implementasi hak restitusi menjadi upaya pemulihan terhadap anak korban tindakan pidana belum bisa dirasakan manfaatnya secara nyata oleh korban, peraturan perundang-undangan yang dipublikasikan belum bisa sebagai penjamin atas perlindungan anak dari tindakan pidana.

Faktor yang dijadikan sebagai kendala penerapan dalam memenuhi hak restitusi pada anak korban tindakan pidana kekerasan seksual ada 3 faktor diantaranya. Yakni faktor pertama ialah Penegak Hukum, ialah kesepahaman penegak hukum mengenai pentingnya pemberian hal restitusi pada anak korban tindakan pidana kekerasan sesual yang masih kurang maksimal. Faktor kedua ialah masyarakat mengenai ini ialah masih minimnya kemampuan dan kesediaan pelaku dalam memberikan hak restitusi pada anak korban tindak pidana kekerasan seksual. Faktor ketiga yakni Hukum, mengenai ini ialah Undang-undang serta aturan pelaksanaan mengenai hak restitusi pada anak belum mempunyai daya paksa terjadi apabila pelaku tidak membayarkan kewajiban membayar restitusi pada korban.

**Daftar Pustaka**

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Arief, Bada Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.

Asikin, Amiruddin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.

LPSK. “Laporan Tahunan 2019,” 2019. https://lpsk.go.id/assets/uploads/files /ffb5e5500009918ec2f41e20349e25f2.pdf.

Marasabessy, Fauzy. “Restitusi bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-45* 1, no. 55 (2015).

Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Editama, 2009.

Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.

Pangemanan, Jefferson B. “Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.” *Jurnal Lex et Societatis* 3, no. 1 (2015).

Wahyudi, Setya. *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

“Wawancara dengan Salah Satu Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batu.” Jawa Timur, 2021.

Wijaya, Andika, dan Dida Peace Ananta. *Darurat Kejahatan Seksual*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Wijaya, Irawan Adi. “Pemberian Restitusi sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 6, no. 2 (2018).

1. Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, 15. [↑](#footnote-ref-1)
2. Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 45. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 98. [↑](#footnote-ref-3)